

Vivi Kurniawati, Lc.

Pengasuhan Anak



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Pengasuhan Anak

Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

27 hlm

JUDUL BUKU

Pengasuhan Anak

PENULIS

Vivi Kurniawati, Lc.,MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

JAKARTA CET PERTAMA

29 Oktober 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	5
Pembahasan	8
A. Pengertian Hadhanah	8
B. Hukum Hadhanah	9
C. Urutan Hadhanah (Hak Asuh Anak)	12
D. Syarat-Syarat Hadhanah	19
E. Masa Hadhanah	20
F. Hak Nafkah Anak Dalam Masa Pengasuhan	21
G. Hadhanah Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam	22
H. Hadanah Menurut Kompilasi Hukum Islam	25
Daftar Pustaka	30

Pendahuluan

Ketika terjadi perceraian antara suami-istri, maka akan didapati akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dalam hukum islam dikenal dengan istilah hadhanah .

Akibat perceraian, didapati banyak sekali pada masa kini kasus perebutan hak asuh anak, seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, setelah dibagi seolah putuslah ikatan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Banyak orang beranggapan bahwa dengan putusnya ikatan perkawinan maka ikatan keluarga juga menjadi putus, hubungan keluarga menjadi retak dan pecah, kerukunan menjadi sesuatu hal yang mahal.

Padahal, jika kita melihat definisi keluarga di UU Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 3 menyatakan : “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”. Dengan ini, maka ikatan keluarga tetap ada walaupun perkawinan kedua orang tua terputus. Kecuali jika belum ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut maka

*dengan putusnya perkawinan berarti hilang juga unit keluarga tersebut.*¹

Agama telah mengatur tidak ada istilah mantan anak, atau mantan bapak, atau mantan ibu. Karena hubungan anak dan orang tua, selamanya tidak akan pernah putus, sekalipun berpisah karena perceraian atau kematian.

Namun, pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, disebabkan adanya beberapa kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, kurangnya ilmu agama dan pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama bagi para pelaku perceraian masih sangat minim, pengetahuan yang ada pada mereka bahwa hak asuh anak hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja, akan tetapi hal ini bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua gugur. Kewajibannya masih tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidupnya di masa depan.

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua secara bersama. Anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Sebagai

¹ Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2014, (tp, tt), hlm 3

amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apa pun, dia merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu anak harus dijaga, dilindungi, diawasi, dan diberi pendidikan, bantuan, bimbingan, pengarahan, perlindungan dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi terciptanya generasi masa depan yang sholih, berakhlak, dan bermartabat.

Diharapkan dengan adanya ilmu terhadap hak pemeliharaan hak asuh anak yang tepat, tidak ada lagi yang meruncing dari persoalan memperebutkan hak asuh anak antara suami-istri yang bercerai ini.

Pembahasan

A. Pengertian Hadhanah

Dalam ilmu fiqih islam, istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah. Kata hadhanah ini sendiri berasal dari bahasa arab, diambil dari kata **حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا** yang artinya mengasuh anak, memeluk anak, ataupun pengasuh anak hadhinatun².

Dalam kitab Al-Mushthalahat Al-Fiqhiyyah, hadhanah berasal dari kata **حَضَنَ** dengan fathah huruf ha yang merupakan mashdar dari kata hadhana yahdhunu yang artinya mengasuh atau memelihara anak kecil. **حَضْنٌ** dengan kasrah huruf ha artinya Al-janbu di samping atau di sisi karena seorang pengasuh menjadikan anak itu selalu berkumpul di sisinya³.

Sedangkan hadhanah menurut istilah ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengurus dirinya, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaganya dari sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya⁴.

Pemeliharaan anak hakikatnya adalah pemenuhan

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. ke-2, hlm.104

³ Mahmud Abd Rahman Abdul Mun'im, *Mu'jam Al-Mushthalahat wa Alfadz Al-Fiqhiyya*, (Kairo: Daar Al Fadhilah, 1419 H), jilid 1, hlm. 575

⁴ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *mausu'ah fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu'un Al-Islamiyah, 1404H), jilid 17, hlm.299

untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya sehari-hari.

Dalam ajaran islam dijelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meski tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

B. Hukum Hadhanah

Hukum hadhanah (pengasuhan anak) ini wajib menurut jumhur ulama, dan tidak ada satupun dari para ulama yang menyelisihinya. Bahkan, para ulama menghukuminya wajib 'aini jika tidak ada seorangpun yang mampu merawatnya kecuali hanya si pengasuh tersebut atau banyak yang mampu mengasuh dan merawat tetapi hanya dia yang diinginkan oleh anak tersebut⁵.

Maka, dalam hal ini wajib bagi si pengasuh tersebut untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan

⁵ Ahmad bin Ghanim, *Al-Fawakih Ad-Dawani*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418H), Jilid 2, hlm.102

mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan.

Sebagaimana hukum wajibnya pengasuhan, maka memberi nafkah kepadanya pun juga menjadi wajib⁶. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَهَا ۚ وَلَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan,

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H), cet ke-2, jilid 7, hlm.718

maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan akan kedudukan hak pemeliharaan anak bahwa seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan yang baik dari orangtuanya yaitu dengan memberikan air susu kepadanya. Bahkan, jika sang ibu tidak bisa mengeluarkan air susu atau katakan enggan menyusui anaknya, maka kewajiban seorang ayah untuk mencarikan ibu susu untuk anaknya. Di sini, ada kewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah bagi anaknya. Di ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS.At-Tahrim:6)

Ayat di atas umum merupakan seruan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri mereka dan keluarga mereka dari panasnya api neraka dengan mengarahkan mereka kepada jalan ketaatan kepada Allah SWT⁷.

Dari ayat di atas juga dapat dipahami bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab yaitu memelihara dirinya dan keluarganya termasuk di sini dalam hal pemeliharaan anak-anaknya.

C. Urutan Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Melihat kepada mashlahah, para ulama fikih menjadikan dan mendahulukan hak hadhanah (hak asuh anak) pada kaum wanita, karena wanita itu kasih sayangnya lebih besar, dan lebih tekun serta telaten dalam mendidiknya, dan lebih sabar dalam mengasuh anak, serta lebih banyak bergaul dengan anak-anak⁸. Dari sini maka para ulama memberikan urutan hak hadhanah sebagai berikut:

Dari pihak wanita

1. Yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya. Imam Ibnu Qudhamah mengatakan, “ Jika pasangan suami istri berpisah dan mereka memiliki seorang anak, atau keluarga yang kurang akalnya atau memiliki kebutuhan khusus, maka ibunyalah yang paling berhak mengasuh, jika terpenuhi syarat-

⁷ Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddi As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalain Al-Muyassar*, (t.p: 2003), cet ke-1, hal 352

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H), cet ke-2, jilid 7, hal.720

syaratnya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik dan yang lain. Dan dalam hal ini tidak ada yang menyelisihinya⁹. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَى أَنْ يَتَّخِذَ ابْنَهُ مِنْ بَطْنِي لِي وَوَعَاءً وَثِدِّي لِي سِقَاءً وَحَجْرِي لِي حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكُحِي

“Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: “Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi.” (HR. Abu Dawud)¹⁰

Kandungan dalam hadist tersebut menyatakan bahwa selama ibu belum menikah lagi maka ibu lebih berhak dan wajib mengasuh anaknya, walaupun

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Daar ‘Alam Al-kutub, 1417H), cet ke-3, jilid 11, hal 414

¹⁰ HR.Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab Thalaq, *bab man ahaqqu bil walad*, jilid 1, no hadis 529

suami telah mentalaknya.

Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Saw bersabda:

من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم
القيامة

Barangsiapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti.” (HR.Abu Dawud)¹¹

Hadis di atas sebagai ancaman buat siapa saja yang memisahkan antara seorang anak dan ibunya, maka Allah sendiri yang akan memisahkan dirinya dengan siapa saja yang dia cintainya. Ini tentu saja menunjukkan bahwa sosok ibu di mata islam memiliki kedudukan amat tinggi dan agung karena perannya dalam mengasuh dan memelihara anak dari sejak dalam kandungan, melahirkan, hingga pada saatnya ia dewasa.

Para ulama’ memberi isyarat selama sang ibu belum menikah lagi, namun ketika sang ibu menikah kembali Imam Ash-Shan’aaniy rahimahullah dalam kitabnya berkata :”Bahwa ibu apabila ia telah menikah kembali, maka gugurlah haknya dari asuhan dan pemeliharaan anaknya. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama. Ibnul-Mundzir berkata : ‘Telah disepakati pendapat seperti ini dari setiap

¹¹ HR.Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *bab fii karahiyah at-tafriq baina as-sabyi*, no hadis 1566

ulama yang menghafal hadits tersebut. Sedangkan Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat :

Tidak gugur hak pemeliharaan oleh ibunya dikarenakan pernikahannya.

Mereka berdalil bahwasannya Anas bin Maalik tetap berada dalam pemeliharaan ibunya yang telah menikah lagi. Demikian pula Ummu Salamah yang kemudian menikah dengan Nabi Saw, sedangkan anaknya tetap dalam pemeliharannya. Demikian pula anak perempuan Hamzah telah diputuskan Nabi Saw untuk dipelihara bibinya padahal ia telah menikah lagi¹².

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' berpendapat bahwa seorang ibu jika menikah lagi, maka hak asuh anak menjadi gugur. Inilah pendapat yang dipilih Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Berbeda dengan Imam Hasan Al-Bashri yang mengatakan bahwa tidak gugurnya hak asuh anak dengan menikahnya sang ibu¹³, dengan pemahaman dari firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ
كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu

¹² As-Shan'aani, *Subulus-Salaam*, (Beirut: maktabah al-ma'arif, 1427H), jilid 3, hlm. 618-619

¹³ Imam Nawawi, *Al-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.tt), Jilid 20, hlm. 223

campuri (QS.An-Nisa: 23)

Tetapi jika dengan menikah lagi dengan suami baru anaknya akan terlantar, maka bapaknya atau anggota keluarga lain yang harus mengasuhnya.

Ketentuan bahwa anak diasuh ibu bukan ayah hanyalah apabila anak itu masih kecil dan belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz sekitar usia tujuh tahun¹⁴, maka anak diberi pilihan apakah ia ingin ikut ayahnya atau ibunya, lalu si anak berada dalam asuhan salah satu yang dipilihnya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan¹⁵.

Dasar adanya pilihan mumayyiz adalah hadist berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه

“Bahwa Rasulullah SAW memberi pilihan kepada anak yang sudah mumayyiz untuk ikut ayahnya atau ibunya” (HR. Ibnu Majah)¹⁶

Hadist di atas menjadi dalil bahwa anak kecil itu setelah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia boleh memilih antara ibunya atau ayahnya.

Namun, sesungguhnya pemilihan dan undian ini tidak boleh terjadi kecuali demi terciptanya kemaslahatan bagi anak dengan cara-cara tersebut.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Daar ‘Alam Al-kutub, 1417H), cet ke-3, jilid 11, hlm 418

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hlm 414

¹⁶ HR.Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, kitab al-ahkam, bab takhyir as-shabiy baina abawaihi, jilid 2, no hadis 788

Seandainya ibu lebih mampu memelihara anaknya daripada ayahnya atau dia lebih bertanggung jawab terhadap anak itu daripada ayahnya, maka ibu lebih berhak daripada ayahnya. Tidak boleh diperhatikan undian dan pilihan anak dalam hal demikian ini, karena sesungguhnya anak pada usia ini masih lemah akalnya, masih dipengaruhi oleh keadaan malas, sifat kekanakan, dan kesukaannya bermain-main. Apabila dia memilih orang yang membantunya atas hal itu, maka tidak perlu diperhatikan pilihan anak tersebut, dan dia tetap berada pada pengasuhan orang yang lebih bisa mendatangkan manfaat baginya, terutama dalam hal beragama¹⁷.

2. Jika hak asuh seorang ibu telah gugur karena syarat hadhanah yang tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan anak dipindahkan kepada ibunya istri atau nenek dari anak tersebut¹⁸. Maka, dalam hal ini kedudukan nenek seperti ibunya sendiri. Jika tidak didapati ibunya ibu, maka hak hadhanah diserahkan kepada ibunya ayah sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

3. Setelah hak asuh ibu dan nenek tiada, maka hak tersebut bisa diambil alih oleh kakak kandung dari anak tersebut jika memang sudah ada yang mampu untuk memeliharanya. Jika tidak ada saudara perempuan sekandung, maka bisa kepada saudara perempuan seibu, jika tidak ada saudara perempuan

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Daar 'Alam Al-kutub, 1417H), cet ke-3, jilid 11, hlm 415

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H), cet ke-2, jilid 7, hlm.721

seayah¹⁹.

4. Jika tidak didapati saudara perempuan maka hak asuh anak bisa beralih ke bibi kandung si anak dari pihak ibu, jika tidak ada bisa kepada bibi seibu atau bibi seayah²⁰.

5. Jika tidak didapati bibi dari pihak ibu, maka hak asuh diberikan kepada anak perempuan dari saudara perempuan si anak tersebut, meskipun dalam hal ini sebagian ulama fikih berbeda pendapat

6. Kemudian hak asuh yang terakhir dari pihak wanita diberikan kepada bibi (saudara perempuan) dari pihak ayah

Dari Pihak Laki-Laki

Jika tidak didapati satupun salah satu dari pihak wanita dalam hal ini pihak ibu yang bisa menjadi pengasuh atau pemelihara anak, maka hukum hak asuh anak jatuh kepada kaum kerabat dari pihak ayah, dengan mendahulukan dari pihak mahram terdekat yaitu ayah si anak, kakek (ayahnya ayah), kemudian saudara laki-laki dari si anak tersebut atau anak laki-laki dari saudara laki-laki, jika tidak ada maka paman (saudara laki-laki ayah) atau anak paman²¹.

Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, hlm. 721

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, hlm. 722

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H), cet ke-2, jilid 7, hlm.723

yang tidak ada hubungan mahram²².

D. Syarat-Syarat Hadhanah

Untuk kepentingan anak dan dan pemeliharanya di perlukan syarat-syarat umum bagi hadhinah (pengasuh anak dari pihak wanita) dan hadhin (pengasuh anak dari pihak laki-laki) ataupun syarat khusus bagi masing-masing keduanya.

Adapun Syarat umum hadhin dan hadhinah adalah islam, baligh, berakal, amanah dan penuh tanggung jawab, mampu memenuhi segala kebutuhan anak dengan baik, tidak memiliki penyakit yang berbahaya atau menular, dan memiliki kecakapan dalam mengatur harta²³.

Syarat khusus bagi hadhin adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya hadhin adalah mahram bagi anak tersebut. Maka tidak ada hadhonah anak perempuan kepada saudara sepupu laki-laki (anak paman), karena bolehnya nikah diantara keduanya.
2. Hendaknya Hadhin memiliki anggota keluarga perempuan yang bisa membantunya dalam menjalankan hak asuh anak. Seperti istrinya, atau dia menyewa jasa seperti asisten rumah tangga. Inilah syarat khusus yang ditetapkan

²² Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 177

²³ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *mausu'ah fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu'un Al-Islamiyah, 1404H), jilid 17, hlm.305-306

oleh Imam Malik.

3. Menetap (tidak musafir)

Adapun syarat khusus hadhinah adalah sebagai berikut:

1. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, karena dikhawatirkan hadhinah akan sibuk mengurus hak-hak suaminya dan meninggalkan hak yang harus ia penuhi terhadap si anak yang dalam pengasuhannya.

2. Jika hadhinah bukanlah ibu kandung si anak, maka tetap hak menyusui ada pada ibu kandungnya jika masih ada. Sehingga dalam hal ini hadhinah tidak menerima hak sebagai ibu susu dari si anak hanya lantaran sang ibu telah menikah lagi dengan orang lain²⁴.

E. Masa Hadhanah

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.

Menurut mazhab Hanafi; hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya

²⁴ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *mausu'ah fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu'un Al-Islamiyah, 1404H), jilid 17, hlm.307

sehari-hari seperti makan sendiri, minum sendiri, mengatur dan memakai pakaian sendiri, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya²⁵.

Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa hadhanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. Jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka di anggap tidak ada persoalan hadhanah.

Persoalan dianggap ada jika telah perceraian antara kedua ibu bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan hadhanah.

Jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang hadhanah maka undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hadhanah anak, minimal tujuh tahun dan maksimal Sembilan tahun. Namun demikian di serahkan juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus di utamakan.

F. Hak Nafkah Anak Dalam Masa Pengasuhan

Pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

²⁵ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *mausu'ah fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu'un Al-Islamiyah, 1404H), jilid 17, hlm.314

Ketentuan ini juga dipertegas oleh pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam²⁶.

Namun demikian pasal 41 (b) UU Perkawinan juga menyatakan bahwa bila Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Prinsip ini diperkuat oleh Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak pasal 18 ayat 1 serta UU nomor 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pasal 16 (d) yang pada pokoknya menyatakan dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak menjadi tanggungjawab bersama kedua orang tua.

Adapun takaran nafkah yang ditetapkan oleh islam adalah sesuai kemampuan sang ayah²⁷.

G. Hadhanah Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hak asuh atas anak pada dasarnya hanya diberikan kepada Bapak atau Ibu dari si Anak. Oleh karena itu, permohonan hak asuh atas anak hanya dapat diajukan oleh salah satu dari orang

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan, pasal 105C (tp,tt), hlm 14

²⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *mausu'ah fiqhiyah*, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu'un Al-Islamiyah, 1404H), jilid 41, hlm. 39

tua si anak, baik Bapak atau Ibu. Pemberian hak asuh kepada salah satu dari orang tua si Anak tidak meniadakan kewajiban dari orang tua lain si Anak yang tidak mendapat hak asuh. Dalam hal terjadinya perceraian kekuasaan orang tua terhadap anak terus berlangsung, sehingga tidak menimbulkan perwalian terhadap anak.

Perwalian baru akan muncul apabila kekuasaan orang tua atas anak sudah tidak ada, karena meninggalnya orang tua si Anak atau karena kekuasaan orang tua tersebut dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Kakek dan/atau nenek dari si Anak hanya dapat berperan dalam hal Perwalian, bukan dalam hak asuh atas anak dimana kekuasaan orang tua masih berperan.

Kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan sangat buruk. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari orang tua terhadap orang tua lain (Ibu kepada Bapak si Anak atau Bapak terhadap Ibu si Anak), kakek/nenek dari si anak, atau kakak dari si Anak yang sudah dewasa.

Dalam Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa kasih
[muka](#) | [daftar isi](#)

sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban.

Pada hakikatnya ada hak yang sangat penting yang harus diberikan para orang tua kepada anaknya yaitu hak memperoleh kasih sayang, karena dengan kasih sayang yang penuh akan menjadi pondasi awal orang tua untuk dapat memenuhi hak-hak anak lainnya.

Bagaimana mungkin hak-hak lain akan diberikan jika tidak diberikan kasih sayang yang penuh. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang kesejahteraan anak No. 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar²⁸.

Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain. Itu bertentangan dengan hukum Islam. Ini semacam ijtihad hakim supaya kedua belah pihak berhenti bertikai dan perkembangan mental anak tidak terganggu. Dalam kaidah fihiyyah disebutkan bahwa menghindari

²⁸ Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (tp, tt), hlm. 55

kerusakan (mental anak) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maknanya, penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan.

Pada masa mendatang, supaya tidak terjadi penutupan akses anak- orang tua, perlu mekanisme pemantauan atas pelaksanaan isi putusan pengadilan. Komisi perlindungan anak dapat berperan dalam ranah itu. Jika terbukti ada pelanggaran, perlu jerat pidana yang bersifat menjerakan supaya anak tidak menjadi korban tarik-ulur orang tuanya. Apalagi hingga sekarang, pemamahan boleh tidaknya mengeksekusi anak di kalangan praktisi hukum masih debatable²⁹.

H. Hadanah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam memutuskan siapa yang berhak atas “hak kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, Ayah atau Ibu. Jadi tidak heran banyak permasalahan dijumpai dalam kasus perebutan kuasa asuh anak, baik didalam persidangan maupun diluar persidangan. Kalaupun ada, satu-satunya aturan yang jelas dan tegas bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak ada terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 106.

²⁹ baca : Koran Jurnal Nasional edisi 17 September 2011

Karena tiadanya aturan yang jelas maka pada umumnya, secara baku, hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan bagian upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia atau fikih yang bersifat kontekstual, masalah hadhanah ini telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 juga dalam Pasal 156 :

- Pasal 105³⁰

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Dalam pasal di atas aturan penerapan hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, maka diserahkan kepada ibunya sama dengan aturan hukum islam. Perbedaannya adalah hanya di tingkat

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV tentang pemeliharaan anak, pasal 105, (tp,tt), hlm 14

usia; KHI menetapkan dikatakan mumayyiz sehingga anak dapat memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya adalah anak usia 12 tahun, namun beberapa ulama fikih berbeda dalam hal ini. Katakan seperti Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pengurusan anak tidak ada batasan yang jelas kapan berakhirnya. Namun, bila ia telah dewasa dipersilahkan baginya untuk memilih kepada ibu atau ayahnya. Meskipun pilihan jatuh pada ibunya, ayahnya tetap yang menanggung beban pembiayaan, sesuai dengan ketentuan pengadilan. Sedangkan imam Nawawi dalam menetapkan usia anak mumayyiz adalah kisaran 7 atau 8 tahun keatas .

▪ Pasal 156

Sedangkan dalam pasal 156 KHI, dijelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yakni:

1. Anak yang belum mummayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - Ayah;
 - wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - wanita-wanita kerabat sedarah menurut

garis samping dari ayah.

2. Anak yang sudah mummayiz (usia diatas 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun mendapat hadhanah dari ibunya dan setelah mumayiz, anak dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Dari penjelasan KHI diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang pertama jatuh pada ibu. Dimana ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah sampai sang anak dewasa dan sanggup mengurus dirinya sendiri. Besar nominal nafkah ini menurut kemampuan ayah atau juga bisa ditetapkan lewat pengadilan.

Selain itu, ibu atau ayah juga bisa kehilangan hak asuh anak apabila melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak. Misalnya: memiliki kebiasaan suka melanggar agama, misalnya zina, berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya, seorang kriminal atau mendapatkan hukuman penjara, memiliki gangguan mental yang berujung pada sikap psikopat, tidak sanggup menjamin kesejahteraan anak, dan sebagainya

Bila hal-hal diatas dilakukan oleh pihak yang mengajukan hak asuh, maka proses pemberian hak asuh perlu dilakukan lewat jalur hukum di pengadilan. Tidak menutup kemungkinan hak asuh anak jatuh pada pihak keluarga lain (bukan ibu atau ayah) yang lebih menjamin terhadap kesejahteraan anak tersebut.

Daftar Pustaka

Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989)

Mahmud Abd Rahman Abdul Mun'im, Mu'jam Al-Mushthalahat wa Alfadz Al-Fiqhiyya, (Kairo: Daar Al-Fadhilah, 1419 H)

Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, mausu'ah fiqhiyah, (Kuwait: Wizaaratul Awqaf Wa As-Syu'un Al-Islamiyah, 1404H)

Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H)

Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddi As-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain Al-Muyassar , (t.p: 2003)

Qudamah, Ibnu. Al-Mughni, (Riyadh: Daar 'Alam Al-kutub, 1417H)

Dawud, Abu. Sunan Abu Dawud, Kitab Thalaq, bab man ahaqqu bil walad, jilid 1, no hadis 529

Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, bab fii karahiyah at-tafriq baina as-sabyi, no hadis 1566

Imam Nawawi, Al-Majmu', (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.tt)

Ahmad bin Ghanim, Al-Fawakih Ad-Dawani, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1418H), Jilid 2, hlm.102

As-Shan'aani, Subulus-Salaam, (Beirut: maktabah al-ma'arif, 1427H)

Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, kitab al-ahkam,

bab takhyir as-shabiy baina abawaihi, jilid 2, no hadis
788